

## TWELVE'S ORGANIC PACET: PERTANIAN ORGANIK BERBASIS SYARIAH SEBAGAI MODEL EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

**Rahma Sandhi Prahara**

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto  
rsandhiprahara@gmail.com

**Diah Syifaul A'yuni**

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto  
diah.ayuni87@gmail.com

**Nur Dinah Fauziah**

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto  
dina.fau@gmail.com

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of a local economic model based on *maqāṣid al-sharī'ah* in sustainable agriculture at Twelve's Organic Pacet, focusing on community empowerment and environmental preservation. The model integrates spiritual, social, and ecological values through organic farming practices that emphasize not only economic benefits but also *ḥifẓ al-bi'ah* (environmental protection) and *maṣlahah* (collective well-being). The research adopts a qualitative approach using field observation, in-depth interviews, and documentation analysis. The findings reveal that the application of *maqāṣid al-sharī'ah* principles is reflected in the adoption of fair-trade mechanisms, organic production processes, and participatory farmer training. However, challenges persist, such as limited literacy of *maqāṣid al-sharī'ah* among local farmers, insufficient institutional collaboration, and lack of supportive public policy. Nevertheless, the growing global awareness of halal, sustainability, and social justice presents significant opportunities for developing Sharia-based agriculture. Theoretically, this research contributes to the development of Islamic economic thought by integrating *maqāṣid al-sharī'ah* into sustainable agriculture. Practically, it offers an alternative model for policymakers to promote *pesantren*-based green economy initiatives and enriches the academic discourse on Islamic ecological economics.

**Keywords:** *maqāṣid al-sharī'ah*, sustainable agriculture, Islamic economics, community empowerment, Twelve's Organic Pacet.

### PENDAHULUAN

Pertanian konvensional yang mengandalkan bahan kimia sintetis dan teknik yang merusak lingkungan telah menimbulkan berbagai tantangan besar bagi keberlanjutan alam dan ketahanan pangan. Di Indonesia, masalah degradasi tanah, polusi air, serta penurunan



23-24 Oktober 2025

UIN Sunan Ampel Surabaya  
Jl. A. Yani 117 Surabaya

Hotel Santika Premiere Gubeng  
Jl. Raya Gubeng No.54, Surabaya,

Halaman 179

keanekaragaman hayati akibat praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan semakin mendesak untuk segera ditangani. Dalam menghadapi tantangan ini, pertanian organik muncul sebagai solusi yang tidak hanya menjanjikan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menawarkan alternatif ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat petani.<sup>1</sup> Berbagai studi menunjukkan bahwa pertanian organik dapat meningkatkan kualitas tanah, mengurangi polusi, dan menghasilkan produk yang lebih sehat bagi konsumen.<sup>2</sup>

Di Indonesia, yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal, penerapan pertanian organik tidak hanya relevan secara ekologis, tetapi juga sangat selaras dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Indonesia, dengan keberagaman suku, budaya, dan alam, memiliki potensi besar untuk mengembangkan pertanian organik berbasis pada nilai-nilai lokal. Kearifan lokal ini tercermin dalam cara masyarakat tradisional mengelola sumber daya alam, berinteraksi dengan tanah, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Sebagai contoh, di Bali, sistem pertanian subak, yang menggabungkan pengelolaan irigasi berbasis gotong royong, telah diterapkan selama berabad-abad untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian air, tanah, dan hasil pertanian. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk pengelolaan air, tetapi juga untuk menjaga kelestarian tanah dan lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup>

Selain Bali, banyak daerah lain di Indonesia yang mengandalkan kearifan lokal untuk mengelola sumber daya alam mereka, seperti penggunaan teknik rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah dan meminimalkan ketergantungan pada bahan kimia. Di Yogyakarta, misalnya, sistem pertanian yang menggabungkan penanaman padi dengan tanaman lainnya seperti jagung dan kacang tanah sudah diterapkan oleh petani untuk mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, sekaligus menjaga keberagaman hayati tanah. Teknik ini membantu meningkatkan hasil pertanian, menjaga kesuburan tanah, dan memperbaiki kualitas ekosistem dalam jangka panjang.<sup>4</sup>

Penerapan kearifan lokal ini sangat relevan dengan penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam pertanian organik. Dalam konteks *maqashid syariah*, yang mengacu pada lima tujuan utama untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan dengan praktik-praktik pertanian yang sudah ada di Indonesia. *Maqashid syariah* mendorong keberlanjutan alam dan keadilan sosial, serta menekankan perlunya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan adil. Sebagaimana yang diterapkan di Twelve's Organic Pacet, model pertanian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap langkah operasionalnya, dari penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan hingga sistem pembagian hasil yang

<sup>1</sup> Ashoka Gamage et al., “Role of Organic Farming for Achieving Sustainability in Agriculture,” *Farming System* 1, no. 1 (2023): 100005, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.farsys.2023.100005>.

<sup>2</sup> (Rofiq., 2025; Siddiqi, 2004; Tumiran et al., 2025)

<sup>3</sup> Putu Ardana et al., “The Role of Bali’s Traditional Subak Farming System in the Preservation of Natural and Cultural Resources,” *West Science Nature and Technology* 2 (March 29, 2024): 31–38, <https://doi.org/10.58812/wsnt.v2i04.754>.

<sup>4</sup> Eko Srihartanto, Ahmad Yunan Arifin, and Damasus Riyanto, “Inovasi Teknologi Sistem Surjan Tumpangsari Padi Jagung Kedelai Pada Varietas Yang Berbeda Di Lahan Tadah Hujan,” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI* 6, no. 1 (2022): 203–13; Ardana et al., “The Role of Bali’s Traditional Subak Farming System in the Preservation of Natural and Cultural Resources.”



transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Model ini memastikan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga terdistribusi secara adil di kalangan petani, pengelola, dan masyarakat sekitar.<sup>5</sup>

Twelve's Organic Pacet merupakan contoh bagaimana *maqashid syariah* dapat diimplementasikan dalam praktik pertanian yang berbasis pada kearifan lokal. Di sini, prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil menjadi dasar utama dalam pengelolaan pertanian. Selain itu, dengan mengedepankan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial, Twelve's Organic Pacet berhasil menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Misalnya, sistem rotasi tanaman yang digunakan di Pacet tidak hanya menjaga kesuburan tanah tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, sehingga memastikan produk pertanian yang lebih sehat dan lebih ramah lingkungan.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pertanian Islam umumnya masih berfokus pada aspek sertifikasi halal dan zakat pertanian. Sebagai contoh, studi oleh The Role of Halal Certification in Protecting Indonesian and Thailand Producers and Consumers menunjukkan bagaimana sertifikasi halal digunakan untuk melindungi produsen dan konsumen di Indonesia dan Thailand<sup>6</sup>. Sementara itu, penelitian Factors Affecting Agricultural Zakat Payment (Case Study: Rice Farmers in Gunungkidul Regency) mengungkap bahwa di Kabupaten Gunungkidul potensi zakat pertanian sangat besar namun realisasinya masih rendah dipengaruhi oleh aspek pengetahuan, religiusitas, dan kontrol perilaku petani<sup>7</sup>. Meskipun begitu, kajian yang secara mendalam mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-sharī'ah dengan praktik pertanian organik berbasis kearifan lokal masih terbatas, seperti dicatat dalam studi Integrating Sustainable Agriculture and Maqasid al-Shariah Principles for Ethical and Environmental Stewardship yang menemukan bahwa meskipun dorongan menuju pertanian berkelanjutan makin kuat, "ethical frameworks like Maqasid al-Shariah in agriculture" masih sangat sedikit.<sup>8</sup>

Dalam konteks kesenjangan tersebut, penelitian ini menghadirkan Twelve's Organic Pacet sebagai model penting yang menunjukkan bagaimana pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan berbasis syariah dan kearifan lokal dapat membentuk sistem pertanian yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Model ini memberi manfaat tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berbasis nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian terdahulu dengan menelaah bagaimana nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah dapat dioperasionalkan secara nyata dalam praktik pertanian organik yang diimplementasikan oleh Twelve's Organic Pacet.

<sup>5</sup> M Asutay, "Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance." (Edward Elgar Publishing, 2025), <https://durham-repository.worktribe.com/output/1656272>.

<sup>6</sup> Kokom Komariah, Desi Fitriah, and Yusran Muty, "The Role of Halal Certification in Protecting Indonesian and Thailand Producers and Consumers," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 15, no. 2 (2024): 99–110.

<sup>7</sup> Aji Wahyu Sutejo and Ranti Wiliasih, "Factors Affecting Agricultural Zakat Payment (Case Study: Rice Farmers in Gunungkidul Regency)," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 60–69, <https://doi.org/10.30997/jsei.v10i1.13598>.

<sup>8</sup> Tumiran et al., "Integrating Sustainable Agriculture And Maqasid Al-Shariah Principles For Ethical Aand Environmental Stewardship."



Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan maqāṣid al-sharī‘ah dalam praktik pertanian organik berbasis syariah dengan studi kasus Twelve’s Organic Pacet. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan dari penerapan model pertanian ini di Pacet, khususnya dalam mendorong kemandirian komunitas dan penguatan ekonomi lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini difokuskan pada empat aspek utama, yaitu: bagaimana nilai-nilai syariah diimplementasikan dalam sistem pertanian organik; bagaimana model ekonomi lokal yang dikembangkan mampu menciptakan kemandirian komunitas; bagaimana nilai-nilai spiritual dan ekologis Islam terintegrasi dalam praktik pertanian sehari-hari; serta apa saja tantangan dan prospek pengembangan model pertanian berbasis maqāṣid al-sharī‘ah di masa mendatang.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana model pertanian berbasis syariah, dengan mengintegrasikan maqāṣid al-sharī‘ah dan kearifan lokal, mampu menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Model Twelve’s Organic Pacet diharapkan dapat menjadi alternatif yang relevan untuk diterapkan di daerah lain yang memiliki potensi serupa dalam menghadapi tantangan global di bidang pertanian dan ekonomi.<sup>9</sup>

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study approach) yang difokuskan pada penerapan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dalam praktik pertanian organik di Twelve’s Organic Pacet, Desa Claket, Kabupaten Mojokerto. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, ekonomi, spiritual, dan ekologis yang terjadi secara kontekstual dan nyata di lapangan.<sup>10</sup>

Subjek penelitian terdiri atas berbagai pihak yang terlibat langsung dalam ekosistem pertanian organik, meliputi pendiri komunitas, pengelola, petani anggota, tokoh agama setempat, serta konsumen hasil pertanian Twelve’s Organic Pacet.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. Observasi partisipatif, dilakukan untuk mengamati secara langsung proses budidaya organik, penggunaan pupuk alami, penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan pertanian, serta interaksi sosial antaranggota komunitas.
2. Wawancara semi-terstruktur, dilakukan kepada pendiri komunitas, petani, pengelola, tokoh agama, dan konsumen untuk menggali informasi mendalam mengenai sistem

<sup>9</sup> Ahmad Zaki Haqiqi et al., “Perspektif Maqashid Syariah Al-Bi’ah Dalam Mengatasi Degradasi Lingkungan Krisis Ekologi Di Indonesia,” *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 01 (2025): 8–24, <https://journal.um.ac.id/JES/article/view/2820%0Ahttps://um.ac.id>; G. A. Putri, A., Ningtias, A. M., Khairani, A., Ramadhayanti, A., Pamungkas, I. P., Anggraini, D., & Athar, “Maqashid Syariah Sebagai Landasan Pengembangan Green Economy Di Indonesia.,” *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 4(1) (2025): 1–10.

<sup>10</sup> Robert K. Yin, “Robert K. Yin. . Case Study Research Design and Methods (5th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 Pages.,” *The Canadian Journal of Program Evaluation* 30, no. 1 (2014): 282, <https://doi.org/10.3138/CJPE.BR-240>.



produksi, mekanisme bagi hasil, pemberdayaan masyarakat, serta pemaknaan nilai maqāṣid al-sharī'ah dalam praktik pertanian.

3. Studi dokumentasi, yang mencakup laporan komunitas, arsip kegiatan, serta literatur akademik dan publikasi terkait ekonomi syariah, pertanian organik, dan pembangunan berkelanjutan.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis studi kasus Yin yang meliputi empat tahap utama<sup>11</sup>:

1. Pattern matching (pencocokan pola),
2. Explanation building (pembangunan penjelasan teoretis),
3. Cross-case synthesis (sintesis lintas sumber), dan
4. Conclusion drawing (penarikan kesimpulan logis berdasarkan bukti empiris).

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, serta melakukan member checking kepada informan kunci. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah diintegrasikan dalam model pertanian organik berbasis kearifan lokal, guna mewujudkan keadilan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan sosial masyarakat petani.

## HASIL DAN DISKUSI

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Twelve's Organic Pacet, sebuah komunitas pertanian organik yang terletak di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Wilayah ini memiliki karakter geografis pegunungan dengan tanah vulkanik yang subur dan sumber air alami yang melimpah. Lokasi tersebut menjadi ideal untuk penerapan pertanian organik karena masih relatif jauh dari polusi industri dan memiliki kondisi sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan keagamaan. Secara fisik, area pertanian Twelve's Organic terbagi atas beberapa petak lahan yang dikelola oleh kelompok tani anggota komunitas. Lahan tersebut ditanami berbagai jenis sayuran organik seperti sawi, selada, tomat, cabai, dan beberapa tanaman herbal. Di bagian belakang lahan utama, terdapat rumah produksi sederhana untuk pengolahan kompos, pupuk cair organik, serta ruang pelatihan yang digunakan untuk program "*Sekolah Tani Organik*." Aktivitas komunitas berlangsung hampir setiap hari, di mana para petani bersama pengelola bekerja secara kolaboratif, tidak hanya menanam dan memanen, tetapi juga berdiskusi mengenai teknik, pemasaran, dan pengelolaan keuangan.

### Struktur Sosial dan Sistem Kerja Komunitas

Hasil observasi menunjukkan bahwa struktur sosial di Twelve's Organic Pacet bersifat egaliter dan partisipatif. Tidak ada pembagian kelas sosial yang tegas antara pengelola dan petani; semua keputusan strategis diambil melalui musyawarah bersama.

---

<sup>11</sup> Robert K. Yin.



Prinsip ini sejalan dengan nilai *al-‘adl* (keadilan) dalam *maqāṣid syariaḥ*. Dalam wawancara, Maya Stolastika, pendiri komunitas, menyatakan:

“Kami membangun sistem ini agar tidak ada yang merasa lebih tinggi. Semua punya suara yang sama — baik dalam penentuan harga, jadwal tanam, atau pembagian hasil.”<sup>12</sup>

Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan sistem *profit-sharing* yang transparan. Setiap petani menerima proporsi keuntungan sesuai kontribusi kerja dan luas lahan yang dikelola. Praktik ini menciptakan rasa keadilan dan kepemilikan bersama, sehingga tidak ada ketimpangan antara pemilik modal dan tenaga kerja seperti pada model pertanian kapitalistik konvensional.

Selain itu, interaksi sosial antaranggota berlangsung sangat harmonis. Gotong royong masih menjadi bagian penting dari kehidupan komunitas. Setiap minggu diadakan kegiatan *kerja bakti* untuk membersihkan lahan, memperbaiki saluran irigasi, dan memproduksi kompos alami. Nilai-nilai sosial ini memperkuat semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong di antara para petani.

### Praktik Pertanian dan Prinsip Keberlanjutan

Dari sisi teknis, Twelve’s Organic Pacet menerapkan teknik pertanian berkelanjutan dengan mengganti seluruh bahan kimia sintesis menjadi pupuk dan pestisida organik. Proses pembuatan kompos dilakukan secara kolektif menggunakan sisa tanaman dan kotoran ternak, yang kemudian difermentasi selama 2–3 minggu sebelum diaplikasikan ke lahan. Rotasi tanaman dilakukan setiap musim tanam untuk menjaga keseimbangan unsur hara tanah dan mencegah ledakan hama.

Dalam wawancara, Herwita Rosalina, salah satu pendiri komunitas, menjelaskan:

“Kami selalu menekankan agar setiap petani memahami cara menjaga kesuburan tanah secara alami. Tidak hanya demi hasil saat ini, tetapi agar anak-cucu kita tetap bisa menikmati tanah yang sama.”<sup>13</sup>

Prinsip tersebut mencerminkan *hiḏ al-māl* (perlindungan harta) dan *hiḏ an-naṣl* (pelestarian generasi), di mana pengelolaan sumber daya dilakukan secara bijak untuk mencegah kerusakan ekologis. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa tanah yang sebelumnya gersang kini menunjukkan peningkatan kelembaban dan kandungan organik yang lebih tinggi. Air irigasi juga dikelola dengan sistem gotong royong; setiap kelompok bertanggung jawab atas bagian saluran tertentu untuk menjamin pemerataan.

### Pemberdayaan dan Pendidikan Komunitas

Salah satu aspek paling menonjol dalam penelitian ini adalah program pemberdayaan masyarakat petani. Melalui *Sekolah Tani Organik*, petani mendapatkan pelatihan tentang teknik tanam, pengendalian hama alami, manajemen keuangan, serta pengelolaan hasil panen. Pelatihan ini dilaksanakan secara rutin dan terbuka untuk semua anggota, termasuk keluarga petani. Dalam wawancara, Herwita Rosalina menambahkan:

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Penelitian, 10 Agustus 2025 (09.00 WIB)

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Penelitian, 10 Agustus 2025 (09.00 WIB)

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Penelitian, 10 Agustus 2025 (09.00 WIB)



“Kami tidak hanya mengajarkan cara bertani yang ramah lingkungan, tetapi juga memastikan hasilnya dapat memberdayakan keluarga petani.”<sup>14</sup>

Pelatihan tersebut menumbuhkan kesadaran baru di kalangan petani bahwa pertanian bukan hanya pekerjaan fisik, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral terhadap alam. Mereka diajarkan untuk menghubungkan setiap tindakan pertanian dengan nilai spiritual Islam, seperti doa sebelum menanam dan sedekah hasil panen pertama kepada masyarakat sekitar.

### Dampak Sosial-Ekonomi dan Ekologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini memberikan dampak multidimensi. Secara ekonomi, rata-rata pendapatan petani meningkat dari Rp1.000.000 - Rp1.500.000 menjadi Rp2.500.000 - Rp3.000.000 per bulan. Ibu Siti M, salah satu petani, menyampaikan:

“Pendapatan saya meningkat pesat sejak bergabung dengan Twelve's Organic. Kami juga merasa lebih dihargai sebagai petani, bukan sekadar pekerja.”<sup>15</sup>

Selain peningkatan ekonomi, hubungan sosial antarpetani juga semakin kuat. Solidaritas tumbuh karena sistem kerja berbasis keadilan dan tanggung jawab kolektif. Secara ekologis, lahan menjadi lebih subur, dan pencemaran air menurun signifikan karena tidak adanya limbah kimia pertanian. Semua aspek ini menunjukkan keterpaduan antara nilai *maqāṣid syariah* dan praktik pertanian modern.

### Implementasi Implementasi Prinsip Maqāṣid Syariah dalam Kegiatan Pertanian di Twelve's Organic Pacet

No.	Kegiatan di Twelve's Organic Pacet	Deskripsi Pelaksanaan Lapangan	Prinsip Maqāṣid Syariah yang Relevan	Dampak terhadap Komunitas Petani
1	Sistem bagi hasil adil dan transparan	Kesepakatan dilakukan melalui musyawarah di awal masa tanam. Semua hasil dan biaya dicatat dan diumumkan di papan komunitas.	<i>Hifẓ al-Māl &amp; al-'Adl</i>	Pendapatan stabil, konflik berkurang, kepercayaan meningkat.
2	Sekolah Organik Tani	Pelatihan rutin diadakan tiap bulan oleh pengelola dan	<i>Hifẓ al-'Aql &amp; Hifẓ an-Nasl</i>	Petani lebih terampil, mandiri, dan

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Penelitian, 10 Agustus 2025 (09.00 WIB)

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Penelitian, 12 Agustus 2025 (10.00 WIB)



		petani senior; peserta belajar pembuatan kompos, manajemen, dan pemasaran.		memahami nilai keberlanjutan.
3	Penggunaan pupuk alami & rotasi tanaman	Setiap petak lahan menggunakan kompos organik buatan sendiri dan pola tanam bergilir setiap musim.	<i>Hifz al-Māl &amp; Hifz an-Nasl</i>	Kesuburan tanah meningkat, hama terkendali, biaya produksi turun.
4	Irigasi berbasis gotong royong	Saluran air dikelola bersama; setiap anggota bertanggung jawab atas bagian tertentu.	<i>Hifz al-Nafs &amp; al-‘Adl</i>	Efisiensi air meningkat, solidaritas komunitas kuat.
5	Kemitraan pasar lokal dan restoran	Produk dijual ke pasar organik dan restoran yang bekerja sama dengan sistem kontrak tetap.	<i>Hifz al-Māl</i>	Harga jual lebih tinggi dan stabil, ekonomi desa tumbuh.
6	Keterlibatan keluarga petani	Anggota keluarga ikut membantu dalam proses tanam dan pascapanen.	<i>Hifz an-Nasl</i>	Kemandirian keluarga meningkat, nilai kebersamaan terpelihara.
7	Etika spiritual dalam pertanian	Aktivitas dimulai dengan doa bersama dan sedekah hasil panen pertama.	<i>Hifz ad-Dīn</i>	Tumbuh rasa syukur, kerja bernilai ibadah, dan tanggung jawab moral.

Tabel I. Implementasi Prinsip Maqāsid Syariah dalam Kegiatan Pertanian di Twelve’s Organic Pacet

Sumber: Diolah Peneliti (2025)



## PEMBAHASAN PENELITIAN

### Implementasi Nilai Syariah Dalam Pertanian Organik

Meskipun Twelve's Organic Pacet tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa mereka mengadopsi model pertanian syariah, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam operasional mereka menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan nilai-nilai dalam *maqashid syariah*. Sebagai contoh, Twelve's Organic Pacet memperkenalkan keadilan ekonomi dalam pembagian hasil antara petani dan pengelola yang transparan dan adil, menghindari praktik-praktik ketidakadilan yang umum dalam sistem pertanian konvensional. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Maya Stolastika, pendiri Twelve's Organic Pacet, "Kami selalu memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan dengan adil dan bahwa semua langkah operasional kami berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial."<sup>16</sup>

Prinsip keadilan dalam pertanian organik berbasis syariah bukan sekadar soal distribusi ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi praktis dari tujuan *maqāṣid syariah*, yang menekankan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Dengan menegakkan pembagian hasil yang adil, sistem ini tidak hanya melindungi hak-hak ekonomi individu, terutama petani yang sering terpinggirkan dalam sistem konvensional tetapi juga menciptakan struktur sosial yang lebih setara. Lebih dari itu, keadilan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat stabilitas komunitas: ketika petani merasa dihargai dan mendapatkan bagian yang proporsional dari hasil produksi, mereka terdorong untuk berpartisipasi aktif, menjaga kualitas produksi, dan menerapkan praktik berkelanjutan. Namun, penerapan prinsip ini tidak tanpa tantangan. Dalam praktiknya, pembagian hasil yang adil memerlukan koordinasi yang ketat, transparansi, dan pengawasan yang berkelanjutan, karena ketidakseimbangan atau persepsi ketidakadilan bisa menimbulkan konflik internal dan mengurangi efektivitas sistem. Dengan demikian, keadilan dalam perspektif *maqāṣid syariah* bukan sekadar tujuan akhir, tetapi juga alat strategis untuk mencapai pemerataan kesejahteraan, keberlanjutan ekonomi, dan kohesi sosial dalam komunitas pertanian. Penelitian oleh <sup>17</sup> menunjukkan bahwa integrasi prinsip *maqāṣid syariah* dalam pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelestarian lingkungan melalui peningkatan hasil pertanian dan ketahanan komunitas

Selain itu, keberlanjutan lingkungan menjadi fokus sentral dalam model pertanian yang diterapkan oleh Twelve's Organic Pacet. Praktik pertanian ini secara sadar menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya yang umum dipakai dalam pertanian konvensional, dan menggantinya dengan teknik organik, seperti penggunaan pupuk alami, kompos, dan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Pendekatan ini bukan sekadar teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab etis terhadap sumber daya alam, selaras dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqāṣid syariah* yang menekankan pengelolaan sumber daya secara bijaksana agar tetap tersedia bagi generasi mendatang (*hifz al-nasl*).

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Penelitian, 10 Agustus 2025 (09.00 WIB)

<sup>17</sup> (Tumiran, Mohd, M D Ponari, Siti Mohamad, and Zulfa Mohamed. "Integrating Sustainable Agriculture And Maqasid Al-Shariah Principles For Ethical Aand Environmental Stewardship." *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities* 6 (June 30, 2025): 79–95. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v6i3.654> 2025, 2025)



Lebih jauh, praktik ini menunjukkan pemahaman implisit terhadap prinsip keadilan ekologis: dengan menjaga kualitas tanah, air, dan ekosistem mikro, Twelve’s Organic Pacet tidak hanya melindungi keuntungan ekonomi jangka panjang bagi petani, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertanian dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh komunitas yang lebih luas. Namun, tantangan muncul ketika mempertahankan keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan; misalnya, mengandalkan pupuk alami dan rotasi tanaman membutuhkan pengetahuan mendalam, waktu lebih lama, dan koordinasi yang ketat antarpetani. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko penurunan hasil jangka pendek atau ketidakpatuhan terhadap praktik berkelanjutan bisa muncul, yang pada akhirnya mengancam tujuan sosial dan ekologis dari sistem tersebut.

Dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, praktik Twelve’s Organic Pacet mencerminkan nilai-nilai syariah yang mendasar, terutama dalam hal keadilan sosial, keberlanjutan sumber daya, dan perlindungan generasi mendatang. Model ini menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan bukan hanya persoalan teknik agronomi, tetapi juga integrasi prinsip moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang selaras dengan maqāṣid syariah.

### **Model Ekonomi Lokal Dan Kemandirian Komunitas**

Model pertanian yang diterapkan di Twelve’s Organic Pacet tidak hanya menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mengedepankan *pemberdayaan ekonomi lokal* melalui keterlibatan aktif masyarakat. Melalui program pelatihan dan pendidikan yang sistematis, petani diberdayakan untuk mengelola pertanian organik secara mandiri, meningkatkan keterampilan teknis dalam praktik ramah lingkungan, serta memperdalam pemahaman tentang pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep model ekonomi lokal berbasis komunitas, yaitu sistem ekonomi yang menitikberatkan pada kemandirian, gotong royong, dan pemanfaatan potensi lokal untuk menciptakan kesejahteraan bersama<sup>18</sup>.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī’ah, praktik ini selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), karena fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana serta keberlanjutan ekonomi bagi generasi mendatang. Pemberdayaan petani melalui pendidikan dan partisipasi aktif juga mencerminkan prinsip *al-‘adl* (keadilan sosial), di mana setiap individu memiliki akses yang adil terhadap pengetahuan, kesempatan ekonomi, dan hasil pertanian<sup>19</sup>. Sebagaimana dijelaskan oleh Herwita Rosalina, pendiri Twelve’s Organic Pacet, *“Kami tidak hanya mengajarkan cara bertani yang ramah lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa hasilnya dapat memberdayakan keluarga petani.”* Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem

<sup>18</sup> Sean P Collins et al., “Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan,” *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* 4, no. 56 (2018): 167–86; Teta Riasih HafidzaAlfaisa Mandhaputri., Aribowo., “PEMBERDAYAANMASYARAKATDIDESAKARAMATWANGI ( StudiKasusdiKawasanPengembangan Kentang , Kecamatan Cisurupan , Kabupaten Garut ) Krusial Dalam Pembangunan Daerah Pembangunan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal ( PEL ) Menjadi Upaya Dalam Daerah Pembangunan E,” *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial* 5, no. 2 (2023): 115–34.

<sup>19</sup> Muhammad Tohari Sigit Supto Nugroho., *HUKUM UNTUK PETANI: Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi*, ed. Elviandri, Cetak I (Klaten: Lakeisha, 2020).



pertanian tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berakar pada nilai-nilai sosial dan spiritual yang menumbuhkan keberdayaan komunitas.

Selain itu, penerapan kearifan lokal seperti penggunaan pupuk alami, kompos, dan sistem rotasi tanaman menjadi bentuk nyata sinergi antara nilai tradisional dan prinsip syariah. Penerapan kearifan lokal dalam praktik agrikultur berbasis Islam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus memperdalam kesadaran ekologis petani. Upaya ini menjaga kesuburan tanah secara alami, meningkatkan produktivitas jangka panjang, dan mengurangi risiko degradasi lingkungan tanpa meninggalkan nilai keislaman<sup>20</sup>. Lebih lanjut, petani Muslim di daerah transmigrasi Jawa menerapkan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dalam praktik pertanian melalui sistem bagi hasil yang adil dan transparan<sup>21</sup>. Hal ini mencerminkan penerapan nilai *kerjasama*, *keadilan*, dan *tanggung jawab kolektif* yang memperkuat fondasi ekonomi komunitas.

### Nilai Spiritual Dan Ekologis Dalam Praktik Pertanian

Implementasi model pertanian berbasis syariah di Twelve's Organic Pacet tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan ekologis yang kuat dalam setiap praktik pertaniannya. Prinsip keikhlasan, amanah, dan tanggung jawab terhadap alam menjadi landasan moral bagi para petani dalam mengelola lahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Siti M., salah satu petani anggota Twelve's Organic Pacet, "Kami menanam bukan hanya untuk mencari untung, tapi karena ini bagian dari ibadah menjaga bumi." Ungkapan ini menggambarkan adanya kesadaran spiritual bahwa bertani merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT, sejalan dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya *hiḏ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) dan *hiḏ al-māl* (perlindungan harta). Kesadaran ekologis berbasis spiritual ini memperkuat pandangan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak terpisah dari nilai ibadah dan tanggung jawab sosial<sup>22</sup>.

Secara ekologis, komunitas ini menerapkan berbagai praktik ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk alami, sistem rotasi tanaman, dan pengelolaan limbah organik. Upaya ini sejalan dengan prinsip pertanian organik Islam yang menekankan keseimbangan antara produktivitas dan pelestarian alam<sup>23</sup>. Praktik tersebut tidak hanya menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antara manusia dan alam sebagaimana diajarkan dalam etika lingkungan Islam,

<sup>20</sup> Nyuwan Susila Budiana, *Islamic Agriculture Pertanian Alami Dari Perspektif Islam* (Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2022); Abdul Rahman, "Katerpaduan Kearifan LOKal Dan Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Petani Di Desa Bulutellue," *Journal of Sociology Education Review* 3, no. 2 (2023): 148–57.

<sup>21</sup> Rahman, "Katerpaduan Kearifan LOKal Dan Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Petani Di Desa Bulutellue."

<sup>22</sup> Jimmi Qizwini and Dede Mustomi, "Green Economy Meets Islamic Economics:

Constructing a Sustainable Society 5.0," *International Journal of Sharia Economics and Financial Literacy* 1, no. 4 (2024): 143–15; Muhammad Anis and Irham Zaki, "How Islamic Economics View on Ecology?," *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 4, no. 02 (2019): 115, <https://doi.org/10.47312/aifer.v4i02.366>; & Muftahuddin Klongrua, S., Umuri, K., "Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective," *International Journal of Kita Kreatif* 2, no. 2 (2025): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/ijkk.v2i1.44790>.

<sup>23</sup> Agus Afandi et al., "Islamic Eco-Theology in Practice: Revitalizing Environmental Stewardship and Tawhidic Principles in Agricultural Community," *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 7, no. 2 (2024): 257–82, <https://doi.org/10.37680/muharrik.v7i2.6477>.



di mana manusia berperan sebagai *khalfah fil ardh* (penjaga bumi) yang bertugas menjaga keseimbangan ekosistem<sup>24</sup>. Nilai keberlanjutan yang dijunjung tinggi dalam kegiatan pertanian ini berfungsi sebagai wujud nyata tanggung jawab spiritual terhadap ciptaan Allah dan pelestarian alam merupakan bagian dari *ibadah khilafah* yang menuntut kepedulian ekologis sebagai manifestasi keimanan<sup>25</sup>.

Dampak positif dari penerapan nilai spiritual dan ekologis tersebut terlihat jelas pada keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keberkahan hasil panen. Pendapatan petani meningkat melalui sistem bagi hasil yang transparan dan adil, sementara praktik ramah lingkungan menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan penelitian Klongrua, Umuri, & Muftahuddin (2025) yang menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai *maqāsid al-sharī‘ah* dalam praktik ekonomi komunitas dapat menciptakan kesejahteraan holistik, meliputi aspek material, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, model Twelve’s Organic Pacet memperlihatkan bahwa penerapan nilai-nilai spiritual dan ekologis dalam pertanian bukan sekadar konsep ideal, tetapi dapat dioperasionalkan secara nyata dalam mewujudkan pertanian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada keberkahan.

### Tantangan Dan Prospek Pengembangan

Penerapan model ekonomi lokal berbasis syariah pada Twelve’s Organic Pacet tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan dan konsistensi implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan koordinasi antar-pemangku kepentingan, baik antara petani, lembaga keagamaan, maupun pemerintah daerah. Koordinasi yang belum optimal dapat menghambat konsistensi penerapan prinsip *maqāsid al-syarī‘ah*, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa penerapan ekonomi Islam membutuhkan sinergi kelembagaan agar nilai *maqāsid al-syarī‘ah* dapat diterjemahkan secara komprehensif dalam kebijakan dan praktik ekonomi masyarakat<sup>26</sup>.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pengembangan model ini. Tidak semua petani memahami secara mendalam prinsip pertanian berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Diperlukan proses pendampingan, pelatihan, dan transfer pengetahuan yang

---

<sup>24</sup> Ummi Hanik Esaputri et al., “Nurturing the Earth through Islamic Ethical Practices and Community-Based Permaculture in Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 19, no. 2 (2025): 337–64, <https://doi.org/10.14421/5mjicq856>; Afandi et al., “Islamic Eco-Theology in Practice: Revitalizing Environmental Stewardship and Tawhidic Principles in Agricultural Community.”

<sup>25</sup> Aulia Fikriarini Muchlis et al., “Sustainability Goals: A Network Analysis of Religious Values for Architecture Education and Ethics,” *Journal of Islamic Architecture* 8, no. 2 (2024): 515–29, <https://doi.org/10.18860/jia.v8i2.24196>; Ahmad Faisal, “The Concept of Stewardship (Khilafah) in Islam and Its Implications for Environmental Sustainability,” *IICASS-Ibn Khaldun International Conference on Applied and Social Sciences* 2, no. 1 (2024): 41–44, <https://doi.org/10.32832/uika>.

<sup>26</sup> Suud Sarim K, “Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies,” *Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 153–72; Muhammad Alvin Algifari and Rozi Andriani, “Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi),” *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (2024): 95–100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>.



berkesinambungan agar mereka mampu menginternalisasi konsep keberlanjutan berbasis syariah dalam setiap tahap produksi. Penelitian lain menunjukkan bahwa masih rendahnya literasi maqāsid al-syarī'ah di kalangan petani menjadi hambatan dalam menerapkan pertanian ramah lingkungan, khususnya terkait aspek *ḥifẓ al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan)<sup>27</sup>. Tantangan lainnya adalah adaptasi terhadap dinamika pasar dan fluktuasi harga komoditas pertanian. Pasar produk organik berbasis syariah masih tergolong *niche market* sehingga memerlukan strategi pemasaran yang lebih inovatif untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap nilai tambah produk halal-organik. Penguatan tata kelola dan transparansi berbasis akuntansi agrikultur syariah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan memperluas potensi penjualan produk pertanian organik<sup>28</sup>.

Dari sisi kelembagaan dan kebijakan, dukungan pemerintah dan lembaga keuangan syariah masih perlu diperkuat. Insentif fiskal, sertifikasi halal organik, serta skema pembiayaan berbasis bagi hasil dapat menjadi instrumen strategis dalam memperluas penerapan model ini ke wilayah lain. Pembangunan ekonomi berbasis maqāsid al-syarī'ah hanya dapat berkelanjutan jika didukung oleh kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan<sup>29</sup>. Dengan demikian, sinergi antara regulasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi lokal berbasis syariah.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, prospek pengembangan model ekonomi lokal berbasis syariah tetap sangat terbuka. Pendekatan ini berpotensi menjadi model ekonomi alternatif yang inklusif dan berkeadilan, dengan menempatkan nilai spiritual, sosial, dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan. Sebuah usaha tani padi organik menunjukkan bahwa penerapan sistem pertanian organik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal secara berkelanjutan<sup>30</sup>. Hasil tersebut memperkuat argumen bahwa penggabungan nilai maqāsid al-syarī'ah dengan praktik pertanian organik dapat menciptakan model ekonomi yang adaptif dan memberdayakan.

<sup>27</sup> Liana Liana, Mega Mega, and Mia Aryesti, "Literasi Zakat Pertanian Di Desa Sejiram Kecamatan Tebas," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9, no. 2 (2023): 79–87, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.1755>; Dudi Badruzaman, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Petani Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 103–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1707>.

<sup>28</sup> A Talib et al., "Challenges and Opportunities in Implementing Sharia Principles in Business Management," ... *Journal of Sharia* ... 3, no. 1 (2024): 1–8, <https://jurnal.binamandiri.ac.id/index.php/ijsbm/article/view/201%0Ahttps://jurnal.binamandiri.ac.id/index.php/ijsbm/article/download/201/111>; Aji Prasetyo, Yohanes Sri Guntur, and Ismatul Khayati, "The Role of Sharia Accounting in Strengthening Indonesia's Halal Industry Ecosystem," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 15, no. 1 (2025): 83–99, <https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.1.83-99>.

<sup>29</sup> Badruzaman, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Petani Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis."

<sup>30</sup> T Dalmyiatun et al., "Daya Tarik Dan Kekuatan Bisnis Pertanian Padi Organik Di Jawa Tengah," in *SEminar Nasional Pembangunan Pertanian II*, 2017, 249–55; Ida Astina Laia et al., "Dampak Penerapan Pertanian Organik Terhadap Kualitas Tanah Dan Hasil Pertanian Tanaman Padi Sawah Di Kepulauan Nias," *Flora : Jurnal Kajian Ilmu Pertanian Dan Perkebunan* 2, no. 1 (2025): 177–87.



Lebih jauh, meningkatnya kesadaran global terhadap isu halal, keberlanjutan, dan keadilan sosial memberikan peluang besar bagi pengembangan produk-produk organik berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*. Sebagaimana ditegaskan oleh sebuah penelitian, model pertanian ramah lingkungan memiliki potensi jangka panjang yang kuat untuk memperkuat ekonomi komunitas sekaligus menjaga keseimbangan ekologis<sup>31</sup>. Jika dukungan lintas sektor dapat dikonsolidasikan, Twelve’s Organic Pacet berpotensi menjadi prototipe model pertanian syariah berkelanjutan di Indonesia yang tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi lokal, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang penuh keberkahan. Dengan demikian, integrasi nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam praktik ekonomi terbukti bukan sekadar ideal normatif, melainkan strategi nyata menuju transformasi sosial-ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada keberkahan.

## KESIMPULAN

Twelve’s Organic Pacet, meskipun tidak secara eksplisit mengidentifikasi diri sebagai model pertanian syariah, secara substantif telah mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam setiap aspek operasionalnya. Penerapan prinsip keadilan ekonomi melalui sistem bagi hasil yang transparan, komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui praktik pertanian organik, serta pemberdayaan petani dalam mengelola sumber daya alam secara beretika, menunjukkan keselarasan dengan tujuan utama *maqāṣid al-syarī‘ah* — yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia melalui keadilan, perlindungan terhadap alam (*ḥifẓ al-bi‘ah*), dan kesejahteraan sosial. Model pertanian ini bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan ekologis masyarakat, sehingga mampu menjadi representasi konkret dari praktik ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara praktis, model ekonomi lokal berbasis syariah yang dikembangkan oleh Twelve’s Organic Pacet memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan dan teori. Dari sisi kebijakan (*policy implication*), model ini dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari program *ekonomi hijau berbasis pesantren*, guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Sementara dari sisi akademik (*theoretical implication*), temuan ini memperkaya kajian dalam bidang *Islamic Ecological Economics* dengan menunjukkan bagaimana prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat diterapkan secara nyata dalam konteks pertanian berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan, kolaborasi kelembagaan, dan peningkatan literasi syariah di kalangan petani, model seperti Twelve’s Organic Pacet berpotensi menjadi prototipe pertanian Islam yang berkeadilan, adaptif, dan membawa keberkahan bagi masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Agus, Sjafiatul Mardiyah, Asia Ashfaq, and Muhammad Saud. “Islamic Eco-Theology in Practice: Revitalizing Environmental Stewardship and Tawhidic

<sup>31</sup> Dedi Kurniawan, “Studi Tentang Sistem Pertanian Agroforestri Dan Manfaatnya Bagi Lingkungan” 1, no. 2 (2024): 1–9, <https://coursework.uma.ac.id/index.php/pertanian/article/view/1503>.



- Principles in Agricultural Community.” *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 7, no. 2 (2024): 257–82. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v7i2.6477>.
- Algifari, Muhammad Alvin, and Rozi Andrini. “Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi).” *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (2024): 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>.
- Anis, Muhammad, and Irham Zaki. “How Islamic Economics View on Ecology?” *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 4, no. 02 (2019): 115. <https://doi.org/10.47312/aifer.v4i02.366>.
- Ardana, Putu, Dewa Suparwata, Arief Sudrajat, Sri Chatun, and Iwan Harsono. “The Role of Bali’s Traditional Subak Farming System in the Preservation of Natural and Cultural Resources.” *West Science Nature and Technology* 2 (March 29, 2024): 31–38. <https://doi.org/10.58812/wsnt.v2i04.754>.
- Astina Laia, Ida, Ester Agustin Kasih Damai Gulo, Lukas Lisman Gulo, and Ailer Beniah Ndraha. “Dampak Penerapan Pertanian Organik Terhadap Kualitas Tanah Dan Hasil Pertanian Tanaman Padi Sawah Di Kepulauan Nias.” *Flora: Jurnal Kajian Ilmu Pertanian Dan Perkebunan* 2, no. 1 (2025): 177–87.
- Asutay, M. “Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance.” Edward Elgar Publishing, 2025. <https://durham-repository.worktribe.com/output/1656272>.
- Badruzaman, Dudi. “Implementasi Maqashid Syariah Pada Petani Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 103–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1707>.
- Budiana, Nyuwan Susila. *Islamic Agriculture Pertanian Alami Dari Perspektif Islam*. Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2022.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. “PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TAWAANG KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN.” *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* 4, no. 56 (2018): 167–86.
- Dalmiyatun, T, T Eddy, B, W Sumekar, and D Mardiningsih. “Daya Tarik Dan Kekuatan Bisnis Pertanian Padi Organik Di Jawa Tengah.” In *SEminar Nasional Pembangunan Pertanian II*, 249–55, 2017.
- Faisal, Ahmad. “The Concept of Stewardship (Khilafah) in Islam and Its Implications for Environmental Sustainability.” *IICASS-Ibn Khaldun International Conference on Applied and Social Sciences* 2, no. 1 (2024): 41–44. <https://doi.org/10.32832/uika>.
- Gamage, Ashoka, Ruchira Gangahagedara, Jeewan Gamage, Nepali Jayasinghe, Nathasha Kodikara, Piumali Suraweera, and Othmane Merah. “Role of Organic Farming for Achieving Sustainability in Agriculture.” *Farming System* 1, no. 1 (2023): 100005. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.farsys.2023.100005>.
- HafidzaAlfaisa Mandhaputri., Aribowo., Teta Riasih. “PEMBERDAYAANMASYARAKATDIDESAKARAMATWANGI (StudiKasusdiKawasanPengembangan Kentang , Kecamatan Cisirupan , Kabupaten



- Garut ) Krusial Dalam Pembangunan Daerah Pembangunan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal ( PEL ) Menjadi Upaya Dalam Daerah Pembangunan E.” *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial* 5, no. 2 (2023): 115–34.
- Haqiqi, Ahmad Zaki, Akhmad Zaki Firmansyah, Anis Fadhulur Rahman, Ihsan Faris Kurnia, and Raihan Firdaus. “Perspektif Maqashid Syariah Al-Bi’ah Dalam Mengatasi Degradasi Lingkungan Krisis Ekologi Di Indonesia.” *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 01 (2025): 8–24. <https://journal.uml.ac.id/JES/article/view/2820%0Ahttps://uml.ac.id>.
- K, Suud Sarim. “Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies.” *Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 153–72.
- Klongrua, S., Umuri, K., & Muftahuddin. “Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective.” *International Journal of Kita Kreatif* 2, no. 2 (2025): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/ijkk.v2i1.44790>.
- Komariah, Kokom, Desi Fitriah, and Yusran Muty. “The Role of Halal Certification in Protecting Indonesian and Thailand Producers and Consumers.” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 15, no. 2 (2024): 99–110.
- Kurniawan, Dedi. “Studi Tentang Sistem Pertanian Agroforestri Dan Manfaatnya Bagi Lingkungan” 1, no. 2 (2024): 1–9. <https://coursework.uma.ac.id/index.php/pertanian/article/view/1503>.
- Liana, Liana, Mega Mega, and Mia Aryesti. “Literasi Zakat Pertanian Di Desa Sejiram Kecamatan Tebas.” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9, no. 2 (2023): 79–87. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.1755>.
- Muchlis, Aulia Fikriarini, Dewi Larasati, Yulita Hanifah, Anita Andriya Ningsih, and Wienty Triyuly. “Sustainability Goals: A Network Analysis of Religious Values for Architecture Education and Ethics.” *Journal of Islamic Architecture* 8, no. 2 (2024): 515–29. <https://doi.org/10.18860/jia.v8i2.24196>.
- Prasetyo, Aji, Yohanes Sri Guntur, and Ismatul Khayati. “The Role of Sharia Accounting in Strengthening Indonesia’s Halal Industry Ecosystem.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 15, no. 1 (2025): 83–99. <https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.1.83-99>.
- Putri, A., Ningtias, A. M., Khairani, A., Ramadhayanti, A., Pamungkas, I. P., Anggraini, D., & Athar, G. A. “Maqashid Syariah Sebagai Landasan Pengembangan Green Economy Di Indonesia.” *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 4(1) (2025): 1–10.
- Qizwini, Jimmi, and Dede Mustomi. “Green Economy Meets Islamic Economics: Constructing a Sustainable Society 5.0.” *International Journal of Sharia Economics and Financial Literacy* 1, no. 4 (2024): 143–15.
- Rahman, Abdul. “Katerpaduan Kearifan LOKal Dan Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Petani Di Desa Bulutellue.” *Journal of Sociology Education Review* 3, no. 2 (2023): 148–57.
- Robert K. Yin. “Robert K. Yin. . Case Study Research Design and Methods (5th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 Pages.” *The Canadian Journal of Program Evaluation*





- 30, no. 1 (2014): 282. <https://doi.org/10.3138/CJPE.BR-240>.
- Rofiq, Mokhammad Ainur., Khusnudin. "Integration of Maqashid Shariah Values and SDGs in Food Management: A Qur'an-Based Conceptual Study." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Volume 6*, no. 1 (2025): 118–33.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah. "Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition." *Visiting Scholars' Research Series*, 2004, 1–162.
- Sigit Sapto Nugroho., Muhammad Tohari. *HUKUM UNTUK PETANI: Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi*. Edited by Elviandri. Cetak I. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Srihartanto, Eko, Ahmad Yunan Arifin, and Damasus Riyanto. "Inovasi Teknologi Sistem Surjan Tumpangsari Padi Jagung Kedelai Pada Varietas Yang Berbeda Di Lahan Tadah Hujan." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI 6*, no. 1 (2022): 203–13.
- Sutejo, Aji Wahyu, and Ranti Wiliasih. "Factors Affecting Agricultural Zakat Payment (Case Study: Rice Farmers in Gunungkidul Regency)." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 10*, no. 1 (2024): 60–69. <https://doi.org/10.30997/jsei.v10i1.13598>.
- Talib, A, I R Paturochman, A Ansyori, and ... "Challenges and Opportunities in Implementing Sharia Principles in Business Management." ... *Journal of Sharia ... 3*, no. 1 (2024): 1–8. <https://jurnal.binamandiri.ac.id/index.php/ijsbm/article/view/201%0Ahttps://jurnal.binamandiri.ac.id/index.php/ijsbm/article/download/201/111>.
- TUMIRAN, MOHD AMZARI, MD HAIROL AZRI PONARI, SITI PATONAH MOHAMAD, and ZULFA IZZA MOHAMED. "Integrating Sustainable Agriculture and Maqasid Al-Shariah Principles for Ethical and Environmental Stewardship." *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities 6*, no. 3 (2025): 79–95. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v6i3.654>.
- Tumiran, Mohd, M D Ponari, Siti Mohamad, and Zulfa Mohamed. "Integrating Sustainable Agriculture And Maqasid Al-Shariah Principles For Ethical Aand Environmental Stewardship." *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities 6* (June 30, 2025): 79–95. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v6i3.654>.
- Ummi Hanik Esaputri, Nada Nadhifa, Hanif Budiman, and Putu Ayu Pramanasari Agustiananda. "Nurturing the Earth through Islamic Ethical Practices and Community-Based Permaculture in Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif 19*, no. 2 (2025): 337–64. <https://doi.org/10.14421/5mjqc856>.

